



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST SWAB ANTIGEN, RAPID TEST ANTIBODI DAN POLYMERASE CHAIN REACTION CORONA VIRUS DISEASE-19 PADA RUMAH SAKIT PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutuskan mata rantai penularan Virus Covid-19, serta tercapainya perawatan dan penanganan pasien Covid-19 yang efektif, diperlukan adanya Pemeriksaan Rapid Test Dan Swab Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian pelayanan pemeriksaan Rapid Test Dan Swab Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease-19, perlu menetapkan tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Dan Swab Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease-19 Pada Badan Layanan Umum Kesehatan Seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda di Kabupaten Melawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen, Rapid Test Antibodi Dan Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease-19 Pada Rumah Sakit, Puskesmas Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 192) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 207);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 160 Tahun 2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 208);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.364/Menkes/SK/I/2003 Tahun 2013 Tentang Laboratorium Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Bupati Melawi Nomor 360/ 46 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Corona Virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test AntiBodi;
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020 Tentang Batasan Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab;
11. Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 440/52 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST SWAB ANTIGEN, RAPID TEST ANTIBODI DAN POLYMERASE CHAIN REACTION CORONA VIRUS DISEASE-19 PADA RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Melawi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
7. Rumah Sakit Pratama Adalah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Pratama adalah Rumah Sakit Pratama Kabupaten Melawi adalah yang merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LABKESDA Kabupaten Melawi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
9. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Melawi yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

Kesehatan...

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

10. Rapid Tes adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan corona virus disease.
11. Polymerase Chain Reaction Respiratory Syndrome Corona Virus Disease-19 yang selanjutnya disingkat PCR Covid-19 adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetic dari sel virus atau bakteri.
12. Swab adalah teknik atau cara pengambilan apusan lender hidung/tenggorokan untuk selanjutnya diperiksa dengan metode PCR Covid-19.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah sakit, Puskesmas, Laboratorium atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Rekening...

19. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari : Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP), Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan UPTD Pemeriksaan Kesehatan (Keuring).
21. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Keterafisan Fisik dan Tenaga Keteknisan Medis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu Sebagai Pedoman dalam Penggunaan Tarif Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen, Rapid Test Antibodi Dan Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19 Pada Rumah Sakit, Puskesmas Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Melawi dengan tujuan membantu menekan serta mengendalikan rantai penularan corona virus disease-19.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terlaksananya deteksi dini bagi masyarakat yang secara mandiri ingin memeriksakan diri untuk penyakit corona virus disease;
- b. terlaksananya penanganan dan perawatan pasien secara tepat dan efisien;

c. terlaksananya...

- c. terlaksananya pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antibody dan Swab Antigen serta Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19;
- d. tersedianya besaran tarif pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antibody dan Swab Antigen serta Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19;

BAB III
PRINSIP DALAM PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu
Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 3

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit cost untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 40% dipergunakan untuk Jasa Sarana, yang terdiri untuk Biaya pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda.
 - b. 60% dipergunakan untuk Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada Rumah Sakit, Puskesmas, Labkesda di sekitarnya.

Pasal 4

Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat-obatan, alat habis pakai dan sewa alat dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tarif

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Layanan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3)Jasa...

- (3) Jasa sarana dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda sedangkan jasa pelayanan diperuntukkan kepada para pemberi pelayanan.
- (4) Pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala Laboratorium.

BAB IV NAMA, OBYEK TARIF, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda dipungut tarif dengan nama Tarif pemeriksaan Rapid Tes Antibody dan Swab Antigen serta Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19;

Pasal 7

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan yakni pemeriksaan Rapid Tes Antibody dan Swab Antigen serta Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19 di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Subyek tarif yakni orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda.

BAB V KRITERIA

Pasal 8

Pemeriksaan Rapid Tes Antibody dan Swab Antigen serta Test Polymerase Chain Reaction (PCR) Corona Virus Disease-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan kepada orang pribadi atau badan atas permintaan sendiri dari subyek tarif.

BAB VI TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif dihitung setiap kali dilakukan pemeriksaan.
- (2) Saat tarif terhutang yakni pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII KEBIJAKAN TARIF

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda.

(2) Imbalan...

- (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkesda ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan ,serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan kepala Labkesda dapat membebaskan sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada:
 - a. korban bencana alam;
 - b. tamu Pemerintah Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan rekomendasi Kepala Rumah Tahanan;
 - d. peserta kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. pengemis, gelandangan dan anak terlantar serta penyandang disabilitas yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau identitas.

Pasal 11

Dikecualikan Tarif dalam Peraturan Bupati ini kepada orang yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Melawi dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Kabupaten Melawi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan unit cost sebagaimana ketentuan peraturan perundang - undangan , maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan biaya satuan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada Tanggal 11 Mei 2021

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

~~PAULUS~~

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 11 Mei 2021
TENTANG TARIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST
SWAB ANTIGEN, RAPID TEST ANTIBODI DAN
POLYMERASE CHAIN REACTION CORONA VIRUS
DISEASE-19 PADA RUMAH SAKIT PUSKESMAS DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI

KATEGORI TARIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST SWAB ANTIGEN,
RAPID TEST ANTIBODI DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) CORONA
VIRUS DISEASE-19 PADA RUMAH SAKIT PUSKESMAS DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		40% SARANA	60% PELAYANAN	
1	Rapid Tes Anti Antigen-Swab	Rp.60.000,-	Rp.90.000,-	Rp.150.000,-
2	Swab RT-PCR	Rp.360.000,-	Rp.540.000,-	Rp.900.000,-
3	Rapid Tes Antibodi	Rp.60.000,-	Rp.90.000,-	Rp.150.000,-

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA